



PUTUSAN

Nomor.153/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Desyana, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H., David C. Kaligis, S.H., Mety Rahmawati, S.H., M.H., Budi Santoso, S.H., Irma Natalya Sihotang, S.H., R. Gilang Wisnu Dhuara, S.H., Faisal Nurrisal, S.H., dan Andy Islamy, S.H., Tergabung dalam **TIM PEMBELA KEADILAN**, berkantor pada OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memilih domisili hukum (*rechtskeuzedomicilie*) pada alamat kantor PEMOHON PRAPERADILAN, Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON PRA-PERADILAN**;

m e l a w a n

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Direktorat Tindak Pidana Korupsi, beralamat di Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, yang Selanjutnya disebut sebagai: **TERMOHON PRA-PERADILAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 153/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Nopember 2018 register Nomor 153 / Pid.Prap /2018 / PN.Jkt.Sel dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. LEGAL STANDING PEMOHON PRAPERADILAN

Bahwa terkait dengan pengajuan Permohonan Praperadilan, perlu kiranya untuk terlebih dahulu disampaikan bahwa PEMOHON maupun kuasanya memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Praperadilan *a quo* yaitu sebagaimana berikut:

1. Bahwa tujuan hukum khususnya hukum acara pidana adalah untuk tegaknya hukum dan keadilan, melindungi harkat dan martabat dan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Prap/2018./PN.Jkt.Sel



menegakkan ketertiban dan kepastian hukum. Apabila hukum acara pidana tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat maka wajar apabila masyarakat berpartisipasi menggunakan hak yang ia miliki sebagai warga negara untuk turut serta menciptakan kondisi tegaknya hukum dan keadilan.

2. Bahwa sebagaimana tujuan hukum acara pidana tersebut di atas, maka **PEMOHON PRAPERADILAN baik secara perorangan maupun secara bersama-sama sebagai Warga Negara Indonesia, mempunyai hak untuk turut serta menciptakan kondisi tegaknya hukum dan keadilan dengan mengajukan Tuntutan Praperadilan a quo.** Hal ini berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur:

- Pasal 108 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 tertanggal 2 Januari 2013, halaman 41:

“Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam Pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum.”

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012, halaman 34 s/d 35 yang menyatakan:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Sel



"Bahwa terhadap penafsiran frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 UU 8/1981, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013, yang dalam pertimbangannya, antara lain:

- paragraf [3.15] menyatakan, "...walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum";
- paragraf [3.16] menyatakan, "...**peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik ...**";"

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka PEMOHON PRAPERADILAN mempunyai legal standing dalam mengajukan

Halaman 3 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 153/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel



tuntutan praperadilan atas penghentian kasus pidana atas nama Tsk.
Denny Indrayana a quo.

B. DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Denny Indrayana adalah Terlapor atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kemenkumham RI T.A 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 421 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Laporan Polisi No.: LP/226/II/2015/Bareskrim, tanggal 24 Februari 2015;
2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan sejumlah saksi, kemudian Terlapor Denny Indrayana ditetapkan sebagai Tersangka. Akan tetapi setelah ditetapkan jadi Tersangka, kasus dengan Tersangka Denny Indrayana dipetieskan selama 4 (empat) tahun. Dari informasi yang PEMOHON PRAPERADILAN dapatkan, ternyata perkara atas nama Tersangka Denny Indrayana telah di SP3. Oleh karena itu PEMOHON PRAPERADILAN mengajukan permohonan praperadilan *a quo*;
3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur mengenai Praperadilan yaitu:
 - Pasal 1 butir 10 KUHP:
"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:
 - a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;*
 - b. **Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;**
 - c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Sel



- Bab X Bagian Kesatu KUHAP Pasal 77 menyatakan:
“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang;
 - a. **Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”
- Pasal 79 KUHAP menyatakan:
“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada **ketua pengadilan negeridengan menyebutkan alasannya.**”
- Pasal 80 KUHAP menyatakan:
“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada **ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.**”

Bahwa berdasar pada uraian di atas, KUHAP memberikan kewenangan eksplisit kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan Permohonan Praperadilan, di mana pengajuan Permohonan Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan Alasan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dalam Permohonan Praperadilan tersebut.

4. Selanjutnya berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dengan demikian, Permohonan Praperadilan *a quo* sangat berdasar dan cukup beralasan untuk diterima dan diperiksa oleh Pengadilan



Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian diputus dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka PEMOHON PRAPERADILAN jelas memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo* dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan *a quo*.

C. SEKILAS MENGENAI KASUS DENNY INDRAYANA

1) Sekilas Mengenai Kasus Pidana Denny Indrayana

Bahwa dari informasi yang PEMOHON PRAPERADILAN dengar Denny Indrayana saat ini diduga telah dilaporkan atas beberapa kasus yang sampai saat ini tidak ada tinda lanjut dari kasus-kasus tersebut, diantaranya:

1. Perkara Korupsi.

Untuk sangkaan korupsi ini sudah sejak Agustus 2015, dibawah pimpinan Bareskrim Jendral Budi Waseso, Denny Indrayana telah ditetapkan sebagai Tersangka dugaan korupsi *payment gateway*, di mana Denny Indrayana diduga menyalahgunakan wewenang dalam program pembayaran passport elektronik di Kementerian Hukum dan HAM. Atas perbuatannya Denny Indrayana dijadikan Tersangka korupsi melanggar Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 421 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 tentang Penyalahgunaan Wewenang Secara Bersama-sama.

2. Penggunaan biaya dinas perjalanan secara melawan hukum.

Denny Indrayana menjadi tersangka dalam kasus biaya perjalanan dinas ganda antara PT. Garuda Indonesia dan Kementerian Hukum

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Sel



dan HAM. Denny Indrayana diduga melakukan perjalanan dinas yang dibiayai oleh PT. Garuda Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM ternyata juga membiayai perjalanan dinas tersebut. Pembiayaan perjalanan dinas ganda tersebut terjadi saat Denny Indrayana masih menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.

3. Pemukulan Terhadap Sipir

Denny Indrayana diduga melakukan pemukulan/penamparan terhadap sipir yang bernama Darso Sihombing yang saat itu bertugas menjaga pintu utama Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru. Pemukulan tersebut terjadi saat Denny Indrayana melakukan inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru. Pemukulan tersebut dilakukan Denny Indrayana karena sipir lama membukakan pintu utama LP Pekanbaru. Selain itu, ajudan Denny Indrayana juga dilaporkan menendang dan memukul Darso Sihombing serta seorang petugas LP lainnya yang bernama Khoiril. (Perkara ini kemudian dipeti-eskan)

Perlakuan istimewa terhadap Denny Indrayana oleh penyidik:

1. Sudah Tersangka tetapi tidak dicekal.
2. Pernah Denny Indrayana di media membuat pernyataan khusus untuk kasus korupsi yang menimpa dirinya, hal tersebut diketahui oleh atasannya pada waktu itu, yaitu Menteri Hukum dan HAM DR.Amir Syamsuddin.

Menimbang bahwa perkara pidana Denny Indrayana telah digantung sekian lama, dan apa benar informasi yang kami dengar, bahwa perkara tersebut akan di SP3 kan? Apabila benar, menimbang yang menyebabkan perkara pidananya telah ditingkatkan ke tingkat

Halaman 7 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 153/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel



penyidikan, maka kami yakin bahwa penyidik polisi telah mengantongi dua alat bukti, untuk secara adil, bukan secara tebang pilih melanjutkan perkara Denny Indrayana ke Pengadilan. Hal inilah yang menjadi dasar permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON PRAPERADILAN.

2) Kasus Korupsi Payment Gateway Pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No.: LP/226/II/2015/Bareskrim, tanggal 24 Februari 2015, Denny Indrayana dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kemenkumham RI T.A 2014;

Bahwa dalam kasus ini, diduga Denny Indrayana telah menginstruksikan penunjukkan2 (dua) vendor 'payment gateway' sekaligus memfasilitasi untuk mengoperasikan sistem tersebut. Dua vendor yang dimaksud, yakni PT. Nusa Inti Artha (Doku) dan PT. Finnet Indonesia. Atas penunjukkan dua vendor tersebut, diduga adanya pembukaan rekening bank swasta atas nama perusahaan rekanan. Rekening bank tersebut kemudian digunakan untuk menampung dana sebelum disalurkan ke kas negara. Sistem itu juga memungut biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari setiap pemohon paspor. Padahal pemerintah mengharuskan aliran dana langsung disetorkan ke kas negara. Rekening bank yang digunakan sebagai penampung dana pun mesti ditunjuk oleh Menteri Keuangan, bukan rekening bank dari pihak perusahaan rekanan.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2006 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1

4. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak, penunjukkan bank haruslah dilakukan oleh Menteri Keuangan.



Selain itu, hal tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menyatakan seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.

Bahwa atas dasar tindakan tersebut di atas dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi-saksi, maka pada tahun 2015 Denny Indrayana resmi dinyatakan sebagai Tersangka atas DugaanTindak Pidana Korupsi pada kegiatan implementasi/ pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 421 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan ditetapkannya Denny Indrayana sebagai tersangka, dalam hal ini berarti minimal 2 (dua) alat bukti pendukung telah ditemukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN sebagai penyidik Polisi sehingga statusnya ditetapkan sebagai Tersangka. Hal yang sama telah dibenarkan oleh Menteri Hukum dan HAM DR. Amir Syamsuddin yang dalam kesaksiannya menyatakan bahwa pungutan tambahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tidak dibenarkan. Bahkan diduga adanya pihak swasta yang terlibat dalam pungutan liar itu.

D. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

5. Bahwa TERMOHON PRAPERADILAN adalah Penyidik Polri yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHP yaitu:
 - Pasal 14 ayat (1) huruf g undang-undang No. 2 tahun 2009, yang menyebutkan:

Halaman 9 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 153/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel



“Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU RI No. 2 tahun 2009, memuat substansi tentang rincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- Menurut pasal 6 ayat 1 huruf a KUHP, KUHP meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidikan adalah:

“Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/27/II/2016/Dit.Reskrim Um, tanggal 5 Februari 2016, TERMOHON PRAPERADILAN telah melakukan tindakan penyidikan terhadap berdasarkan Laporan Polisi No.: LP/226/II/2015/Bareskrim, tanggal 24 Februari 2015 atas atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kemenkumham RI T.A 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 421 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilakukan oleh Terlapor/Tersangka Denny Indrayana.

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI dalam Pasal 31 ayat (1) mengatur sebagai berikut:

Pasal 31

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Sel



(1). *Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi:*

- a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit.
- b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit.
- c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang.
- d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Denny Indrayana adalah terlapor atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kemenkumham RI T.A 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 421 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Laporan Polisi No.: LP/226/II/2015/Bareskrim, tanggal 24 Februari 2015;
9. Bahwa dalam rangka tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN, TERMOHON PRAPERADILAN telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli diantaranya Amir Syamsuddin selaku Mantan Menteri Hukum dan HAM serta telah melakukan penyitaan barang bukti yang terkait dengan perkara;
10. Bahwa setelah dilakukan serangkaian tindakan penyidikan, kemudian TERMOHON PRAPERADILAN menetapkan status tersangka kepada Terlapor Denny Indrayana. Hal ini sebagaimana dalam Surat Panggilan No. S.Pgl/522/III/2015/Tipidkor, yang menyatakan memanggil Denny Indrayana untuk didengar keterangannya sebagai tersangka;
11. Bahwa selanjutnya setelah penyidikan sudah dianggap selesai, dalam hal ini bukti-bukti dan pemeriksaan saksi sudah dianggap cukup oleh Penyidik, kemudian penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHP :
- “Dalam penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.”*

Halaman 11 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 153/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel



12. Bahwa rangkaian tindakan penyidik tersebut di atas, dari penyidikan, penentuan status tersangka terhadap terlapor/ tersangka Denny Indrayana sampai dengan penyidikan sudah dianggap selesai dan berkas serta barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum, menunjukkan dan membuktikan bahwa peristiwa tindak pidana yang dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi No.: LP/226/II/2015/Bareskrim, tanggal 24 Februari 2015 jelas telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi mendasarkan pada bukti-bukti dan keterangan saksi;
13. Bahwa faktanya sejak ditetapkan sebagai tersangka sampai dengan saat ini perkara dengan tersangka Denny Indrayana sama sekali tidak pernah dilimpahkan ke Pengadilan. Bahkan diduga dari informasi yang PEMOHON PRAPERADILAN dengar TERMOHON PRAPERADILAN akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama tersangka Denny Indrayana;
14. Bahwa mengacu pada **Pasal 109 ayat (2) KUHP**, penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. tidak terdapat cukup bukti atau
 - b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
 - c. penyidikan dihentikan demi hukum.
15. Bahwa faktanya sebagaimana diuraikan diatas dalam kasus ini, Denny Indrayana diduga telah menginstruksikan penunjukkan dua vendor 'payment gateway' sekaligus memfasilitasinya untuk mengoperasikan sistem tersebut. Dua vendor yang dimaksud, yakni PT. Nusa Inti Artha (Doku) dan PT. Finnet Indonesia. Diduga adanya pembukaan rekening bank swasta atas nama perusahaan rekanan. Bank itu digunakan untuk menampung dana sebelum disalurkan ke kas negara. Sistem itu juga memungut biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari setiap pemohon paspor. Padahal pemerintah mengharuskan aliran dana langsung disetorkan ke kas negara. Bank yang menjadi penampung dana pun mesti ditunjuk oleh menteri keuangan bukan pihak perusahaan rekanan.
Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2006, bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak. Bank tersebut semestinya ditunjuk menteri keuangan. Selain itu, hal tersebut juga dinilai bertentangan dengan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Sel



Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menyatakan seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.

Mantan Menkumham, Amir Syamsudin saat memberikan keterangannya sebagai saksi juga membenarkan tentang adanya tindakan yang dilakukan oleh Denny Indrayana dan terkait pungutan tambahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tidak dibenarkan.

Bahwa atas dasar tindakan tersebut di atas, maka pada tahun 2015 Denny Indrayana resmi dinyatakan sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI T.A 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 421 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

16. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti peristiwa yang dilaporkan telah dilakukan oleh Denny Indrayana merupakan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 421 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dengan demikian tidak ada satupun alasan bagi TERMOHON PRAPERADILAN yang memenuhi ketentuan pada **Pasal 109 ayat (2) KUHAP** untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka Denny Indrayana.

17. Bahwa uraian fakta tersebut membuktikan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan dan dikeluarkan oleh TERMOHON PRAPERADILAN adalah tidak sah. Dengan demikian adalah berdasar hukum bagi Hakim Praperadilan Yang Mulia dalam perkara *a quo* mengabulkan seluruh permohonan PEMOHON PRAPERADILAN *a quo*.

Halaman 13 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 153/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel



18.

D.PERMOHONAN

Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON PRAPERADILAN ini disertai bukti yang cukup dan dengan landasan serta dasar pijak peraturan perundang-undangan, maka PEMOHON mohon agar HAKIM PRAPERADILAN YANG MULIA, yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Praperadilan ini berkenan memutuskan:

- 1) Mengabulkan seluruh permohonan PEMOHON PRAPERADILAN;
- 2) Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka Denny Indrayana yang diterbitkan/dikeluarkan oleh TERMOHON PRAPERADILAN batal demi hukum;
- 3) Memerintahkan TERMOHON PRAPERADILAN untuk segera melimpahkan perkara pidana atas nama Tersangka Denny Indrayana ke Pengadilan;
- 4) Menetapkan biaya perkara ini, dibebankan kepada Negara;
- 5) Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Atau apabila HAKIM PRAPERADILAN YANG MULIA berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir atas nama Pribadi **Desyana, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H., David C. Kaligis, S.H., Mety Rahmawati, S.H., M.H., Budi Santoso, S.H., Irma Natalya Sihotang, S.H., R. Gilang Wisnahu Dhuara, S.H., Faisal Nurrizal, S.H., dan Andy Islamy, S.H., yang tergabung dalam TIM PEMBELA KEADILAN** untuk Termohon hadir kuasanya bernama BRIGJEN POL Drs. HAPSORO WAHYU PRIYANTO, S.H. M.M. M.H., KBP Drs. FLORA DAKHI, S.H., M.H., KBP WIYARSO, S.H., KBP JULIAT PERMADI WIBOWO, S.IK., M.H., KBP VERIS SEPTIANSYAH, S.H., S.I.K., M.H., AKBP JASA SIAGIAN, S.H., AKBP FIDIAN S, S.H., M.H., RETNO DEWI RACHMAJANTI, S.H., Dra. ZUSANA DIAS, S.H., M.H., KOMPOL DILIYANTO, S.I.K., S.H., M.H., Pembina I SYAHRIL, S.H., PEMBINA SITI HAFIZAH, S.H., AKP IHWAN BUDIARTO, S.H., M.H., AKP HANS PHILIP SAMOSIR, S.H., S.IK., AKP JIMMY HERYANTO H. MANURUNG, S.H., S.IK., SATRIA ANGGARA PINANDITA, S.H. Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus tertanggal November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor No.1061/SK/HKM/XI/2018 Menimbang, bahwa setelah para pihak datang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Sel



menghadap selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap diteguhkannya

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah mengajukan Jawaban/Tanggapannya tertanggal Nopember 2018 yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. BUKAN KEWENANGAN PRA PERADILAN

Dalam ketentuan **Pasal 77 KUHAP** menyebutkan bahwa:

- a) "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :
- b) Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- c) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".

Disamping itu ketentuan tentang Praperadilan juga dinyatakan secara tegas dalam **Pasal 1 butir 10 KUHAP**, berbunyi:

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".*

Ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut di atas telah secara tegas dan "**limitatif**" menentukan **kompetensi (kewenangan) dari Praperadilan**, sedangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum **penghentian penyidikan** atas nama Tersangka Denny Indrayana yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Termohon

Halaman 15 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 153/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel



Praperadilan batal demi hukum;

- Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk segera melimpahkan perkara pidana atas nama Tersangka Denny Indrayana ke Pengadilan.

Adalah permohonan yang berada di luar kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang harus ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa perlu Termohon kemukakan kepada Pemohon suatu perkara dihentikan penyidikannya oleh Termohon tentunya berdasarkan hasil dari proses penyidikan yang dilakukan Termohon sebelumnya, dan penghentian penyidikan tersebut dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk surat yang dikenal dengan sebutan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) kemudian disampaikan kepada Pelapor, JPU dan Tersangka atau penasehat hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Termohon belum ada dan belum pernah mengeluarkan SP3 atas perkara Laporan Polisi Nomor : LP/226/II/2015/Bareskrim tanggal 24 Februari 2015 atas nama Pelapor Bhakti Suhendarwan, karena faktanya proses penyidikan atas perkara *aquo* masih berjalan.

2. **PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN PRAPERADILAN**

- a. Bahwa Pasal 80 KUHAP, berbunyi: ***“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”***.
- b. Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 di atas jelas terkait dengan penghentian penyidikan atau penuntutan, dan dalam perkara *a quo* Pemohon menganggap Termohon telah menghentikan penyidikan atas perkara yang **dilaporkan Sdr. Bhakti Suhendarwan** sebagaimana dalil permohonan Pemohon, dan secara fakta Pemohon bukanlah bertindak sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi perkara *aquo*.
- c. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2013 secara jelas menyebutkan pihak ketiga

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Sel



yang berkepentingan dalam praperadilan adalah termasuk **saksi korban atau Pelapor**. Pemohon dalam permohonannya menyebutkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan akan tetapi dalam hal ini Pemohon bukanlah sebagai saksi korban atau Pelapor dalam perkara *aquo*.

- d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2013 itu pula ditegaskan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Massa (Ormas) diberi hak gugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan akan tetapi putusan tersebut LSM atau LSM tersebut merupakan perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*). Yang secara jelas harus memenuhi persyaratan antara lain : mempunyai badan hukum, dalam Anggaran Dasarnya ditegaskan kepentingan organisasi tersebut didirikan dan organisasi tersebut telah melaksanakan kegiatan yang nyata dalam pemberantasan tindak pidana tersebut. Sehingga dalam hal ini sudah jelas tergambar siapa yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bukan sekumpulan orang yang tergabung seperti halnya Pemohon.

3. ERROR IN PERSONA

Bahwa Termohon bukan lagi sebagai Penyidik dalam perkara *aquo*, demi kepentingan organisasi sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Polri berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian RI perkara tersebut dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Metro Jaya yang berada **pada struktur organisasi Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor : B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim tanggal 22 Juni 2018 perihal pelimpahan perkara penyidikan**.

Sehingga Termohon dalam perkara *aquo* seharusnya adalah Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Berdasarkan uraian **eksepsi** tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON **ditolak** atau **dinyatakan tidak dapat diterima**.

Halaman 17 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 153/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara.
3. Bahwa walaupun Termohon telah menguraikan tentang kewenangan pra peradilan atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon dalam bagian Eksepsi akan tetapi demi menghormati persidangan ini Termohon tetap akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang merupakan rangkaian tindakan penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum penghentian penyidikan atas nama Tersangka Denny Indrayana yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Termohon Praperadilan batal demi hukum dan Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk segera melimpahkan perkara pidana atas nama Tersangka Denny Indrayana ke Pengadilan.
5. Bahwa Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
6. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/226/II/2015/Bareskrim tanggal 24 Februari 2015 telah dilakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kemenkumham RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP. Untuk itu juga telah dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Ahli dan Tersangka terkait dengan Laporan Polisi tersebut, yaitu:
 - a. Telah melakukan pemeriksaan 93 (Sembilan puluh tiga) orang saksi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Sel



- b. Telah melakukan 7 (tujuh) orang Ahli
- c. Telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka;
- d. Telah melakukan penyitaan Barang bukti dari para saksi dan Tersangka antara lain:
 - 1) 13 (tiga belas) bundel berkas terkait Payment Gateway Dirjen Imigrasi tahun 2014;
 - 2) 722 (tujuh ratus dua puluh dua) lembar surat;
 - 3) 77 (tujuh puluh tujuh) print out email;
 - 4) Laporan keuangan Hasil Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas implementasi Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI T.A. 2014 Nomor ; 60/HP/XIV/07/2015 tanggal 9 Juli 2015.
7. Dari hasil pemeriksaan para saksi, ahli, tersangka dan barang bukti yang disita, diperoleh fakta-fakta bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi pada kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kemenkumham RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
8. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak dilimpahkannya perkara *aquo* ke Pengadilan adalah dalil yang sama sekali tidak beralasan. Perlu Termohon kemukakan pada persidangan ini bahwa penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum oleh karenanya proses penyidikan tidaklah bisa dianggap remeh dan mudah serta tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di samping itu pula penyidikan harus dilaksanakan secara profesional. Sehingga anggapan Pemohon yang menganggap Termohon telah menghentikan penyidikan perkara ini janganlah hanya dilihat dari sisi kebaikan Pemohon semata, karena pada faktanya proses penyidikan atas perkara tersebut masih berjalan dan dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, yang tidak akan melakukan proses penyidikan secara gegabah yang nantinya akan merugikan pihak lain, terlebih lagi berkaitan perkara *aquo* harus benar-benar dilakukan secara professional, proporsional dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 153/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel



transparan agar tidak terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik.

9. Bahwa terhadap semua dalil Pemohon yang menganggap adanya penghentian penyidikan berdasarkan informasi semata dan karena proses penyidikan karena tidak dilimpahkannya perkara ini ke Pengadilan, mohon untuk dikesampingkan dan ditolak. Karena Termohon tidak melakukan penghentian penyidikan dan apabila Termohon melakukan penghentian penyidikanpun harus dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk surat yang dikenal dengan sebutan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) yang kemudian disampaikan kepada Pelapor, JPU dan Tersangka atau penasehat hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Termohon belum ada dan belum pernah mengeluarkan SP3 atas perkara yang dilaporkan Sdr. Bhakti Suhendarwan karena faktanya proses penyidikan atas perkara *aquo* masih berjalan sesuai dengan pelimpahan perkara Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor : B/3808/VI/RES/3.2./ 2018/Bareskrim tanggal 22 Juni 2018 perihal pelimpahan perkara penyidikan.
10. Bahwa oleh karena Berkas Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/226/II/2015/Bareskrim tanggal 24 Februari 2015 telah dilimpahkan Termohon ke Polda Metro Jaya maka proses penyidikan selanjutnya dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berjalan sebagaimana diatur dan dimaksud dalam KUHAP, maka seluruh dalil-dalil permohonan pra peradilan Pemohon terbantahkan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan dan ditolak.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon berkenan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa print out Surat-surat/berita dari Media massa dan atau Media online yang telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P.1 sd. P.27 yaitu terdiri dari :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 tertanggal 2 Januari 2013, halaman 41.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012, halaman 34 s/d 35.
3. Buku Prof.Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim Diluar Pasal 77-Pasal 83 KUHAP), Penerbit Yarsif Watampone, Jakarta, 2015, Halaman 58 s/d 86
4. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/375/III/2015/Tipidkor Tanggal 4 Maret 2015
Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/522/III/2015/Tipidkor Tanggal 24 Maret 2015
Surat Kepada Presiden Republik Indonesia Perihal : Mohon Persamaan Hak Didepan Hukum (Mohon Tersangka Denny Indrayana, Novel Baswedan, Nambang Widjojanto dan Abraham Samad untuk diajukan ke Pengadilan) Tanggal : 11 Desember 2015
5. Surat Kepada Bapak Kapolri Pak Tito Karnavian Phd Jendral Polisi Perihal : Mohon Perlakuan Yang Sama Didepan Hukum Terhadap Tersangka Prof. Denny Indrayana Yang Kasus Pidannya Di Peti Eskan Oleh Polisi Tanggal : 9 April 2017
6. Tanda Terima Surat
7. Nomor : B.1209/Polhukam/De-II/HK.04.04.1/8/2017 Perihal : Mohon Perlakuan Yang Sama Di Depan Hukum Terhadap Tersangka Prof. Denny Indrayana Yang Kasus Pidannya di Peti Eskan Oleh Polisi
8. Berita Media Online Merdeka.com, judul berita: "Denny Indrayana ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Payment Gateway", tanggal 24 Maret 2015
9. Berita Media Online Kantor Berita Politik RMOL.CO "Kesaksian Amir Syamsuddin menguatkan Penetapan Denny" tanggal 25 Maret 2015
10. Berita Media Online Sindonews.com "Denny Indrayana Dan PPI Saling Ancam" Tanggal : 8 Januari 2014
Berita Media Online Sindonews.com "Denny Indrayana Ancam Laporkan Jubir PPI Ke Polisi". Tanggal : 8 Januari 2014

Halaman 21 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 153/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel



11. Berita Media Online Kompas.com "*Denny Indrayana Diperiksa Bareskrim Sebagai Tersangka*" Tanggal : 24 Maret 2015
12. Berita Media Online Detiknews "*Denny Indrayana Siap Penuhi Panggilan Polri Sebagai Tersangka*" Tanggal : 24 – Maret 2015
13. Berita Media Online Liputan6.com "*Denny Indrayana jadi Tersangka Kasus Payment Gateway Kemenkumham*" Tanggal 24 Maret 2015
14. Berita Media Online Tempo.co "*Denny Indrayana dan Profil Kasus Payment Gateway*" Tanggal : 7 Maret 2015
15. Berita Media Online Beritasatu "*Dipertanyakan, Kasus Samad, BW dan denny Indrayana Mandek*" Tanggal : 5 Oktober 2015
16. Berita Media Online Akurat.co "*Bela Meikarta, Denny Indrayana Saat ini Berstatus Tersangka Kasus Payment Gateway*"
Tanggal : 18 Oktober 2015
17. Berita Media Online Merdeka.com, judul berita: "*Denny Indrayana ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Payment Gateway*", tanggal 24 Maret 2015
18. Berita Media Online Kantor Berita Politik RMOL.CO "*Kesaksian Amir Syamsuddin Menguatkan Penetapan Denny*" tanggal 25 Maret 2015
19. Berita Media Online Sindonews.com "*Denny Indrayana Dan PPI Saling Ancam*" Tanggal : 8 Januari 2014
20. Berita Media Online Sindonews.com "*Denny Indrayana Ancam Laporkan Jubir PPI Ke Polisi*". Tanggal : 8 Januari 2014
21. Berita Media Online Kompas.com "*Denny Indrayana Diperiksa Bareskrim Sebagai Tersangka*" Tanggal : 24 Maret 2015
22. Berita Media Online Detiknews "*Denny Indrayana Siap Penuhi Panggilan Polri Sebagai Tersangka*" Tanggal : 24 – Maret 2015
23. Berita Media Online Liputan6.com "*Denny Indrayana jadi Tersangka Kasus Payment Gateway Kemenkumham*" Tanggal 24 Maret 2015
24. Berita Media Online Tempo.co "*Denny Indrayana dan Profil Kasus Payment Gateway*" Tanggal : 7 Maret 2015
25. Berita Media Online Beritasatu "*Dipertanyakan, Kasus Samad, BW dan denny Indrayana Mandek*" Tanggal : 5 Oktober 2015
26. Berita Media Online Akurat.co "*Bela Meikarta, Denny Indrayana Saat ini Berstatus Tersangka Kasus Payment Gateway*" Tanggal : 18 Oktober 2015
27. Sumber : Koran Sulindo Bareskrim : Denny Indrayana Masih Berstatus Tersangka Dugaan Korupsi Tanggal : 31 Oktober 2018
28. Berita Media Online Merdeka.com "*Kamerad Demo Minta Bareskrim Segera Tangkap Denny Indrayana*" Tanggal : 28 Maret 2015

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Berita Media Online RMOL.co "Neta : Polri Harus Jelaskan Kasus, Denny Indrayana Sudah Sampai Dimana" Tanggal 14 Maret 2016
30. Berita Media Online Kompas.com "Denny Indrayana dan Kasus "Payment Gateway" Tanggal 27 Mei 2015.
31. Berita Media Online Kompas.com, tanggal 7 April 2015 "Menurut Menkumham, Proyek "Payment Gateway" Memang Bermasalah"
32. Berita Media Online Tempo.co, tanggal 25 Maret 2015: "Dirjen Anggaran Diperiksa Terkait Kasus Denny Indrayana"
33. Berita Media Online CNN Indonesia, tanggal 24 Maret 2015: "Denny Indrayana Resmi jadi Tersangka Korupsi Payment Gateway"

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi maupun Ahli ke depan persidangan,

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy Surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda diberi tanda, T.1 sd T.5 .

1. Laporan Polisi Nomor : LP/226/II/2015/Bareskrim tanggal 24 Februari 2015
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Sidik/47.a/II/2015/Tipidkor, tanggal 24 Februari 2015
3. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas/47.b/II/2015/Tipidkor, tanggal 24 Februari 2015
4. Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor : B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim tanggal 22 Juni 2018 perihal pelimpahan perkara penyidikan
5. Tanda Terima tanggal 26 Juni 2018

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannya tertanggal 29 Nopember 2018

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam berita acara persidangan hendaknya dianggap telah dimuat secara lengkap dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 153/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara lebih dulu Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan Eksepsi Termohon sebagai berikut

1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN PRA PERADILAN

Ketentuan Pasal 77 KUHAP dan Pasal 1 ke 10 telah secara tegas dan **“limitatif” menentukan kompetensi (kewenangan) dari Praperadilan**, sedangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut: **Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum penghentian penyidikan** atas nama Tersangka Denny Indrayana yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Termohon Praperadilan batal demi hukum, **maka permohonan pemohon berada di luar kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang harus ditolak atau dikesampingkan.**

2. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN PRAPERADILAN

1. Bahwa **pihak ketiga yang berkepentingan** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 di atas jelas terkait dengan penghentian penyidikan atau penuntutan, dan dalam perkara *a quo* Pemohon menganggap Termohon telah menghentikan penyidikan atas perkara yang **dilaporkan Sdr. Bhakti Suhendarwan** sebagaimana dalil permohonan Pemohon, dan secara fakta Pemohon bukanlah bertindak sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi perkara *aquo*.

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2013 menyebutkan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan adalah termasuk **saksi korban atau Pelapor**. Dan ditegaskan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Massa (Ormas) diberi hak gugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan akan tetapi putusan tersebut LSM atau LSM tersebut merupakan perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*). Yang secara jelas harus memenuhi persyaratan antara lain : mempunyai badan hukum, dalam Anggaran Dasarnya ditegaskan kepentingan organisasi tersebut didirikan dan organisasi tersebut telah melaksanakan kegiatan yang nyata dalam pemberantasan tindak pidana tersebut.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Sel



Sehingga dalam hal ini sudah jelas tergambar siapa yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bukan sekumpulan orang yang tergabung seperti halnya Pemohon.

3. ERROR IN PERSONA

Bahwa Termohon bukan lagi sebagai Penyidik dalam perkara *aquo*, demi kepentingan organisasi sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Polri berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian RI perkara tersebut dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Metro Jaya yang berada pada struktur organisasi Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor : B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim tanggal 22 Juni 2018 perihal pelimpahan perkara penyidikan. Sehingga **Termohon dalam perkara aquo seharusnya adalah Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.**

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi pemohon pada angka 1 (satu) menurut Pengadllan Eksepsi Termohon tersebut menimbulkan kontradiktisi dan kerancuan karena dengan menyatakan permohonan pemohon bukan kewenangan Pra Peradilan sementara telah jelas dan limitativapa yang menjadi obyek Pra Peradilan sebagaimana telah diatur pada Pasal 1 angka 10 KUHAP pasal 77 sampai dengan pasal 83 dan pasal 95 KUHAP, PERMA 4 tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu tentang Penetapan tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan dimana salah satu obyek Pra Peradilan yang diajukan Pemohon adalah **penghentian penyidikan** atas nama Tersangka Denny Indrayana sebagaimana pasal 1 ke 10 a KUHAP yaitu tentang **sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan** atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan yang menjadi wewenang Hakim Pra Peradilan terlepas apakah dalil-dalil dalam pokok perkara dapat dibuktikan dan atau terpenuhi atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Termohon pada angka 1 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi -eksepsi Termohon tentang **LEGAL STANDING** Pemohon sebagai berikut :

Halaman 25 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 153/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa PEMOHON dalam hal ini atas pertanyaan Hakim mengajukan permohonan atas nama Pribadi dengan menyampaikan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Desyana, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H., David C. Kaligis, S.H., Mety Rahmawati, S.H., M.H., Budi Santoso, S.H., Irma Natalya Sihotang, S.H., R. Gilang Wisnhu Dhuara, S.H., Faisal Nurrizal, S.H., dan Andy Islamy, S.H.**, yang Terdaftar dalam **TIM PEMBELA KEADILAN** yang didalilkan memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Praperadilan *a quo* tetapi Pemohon dalam permohonannya tidak mengajukan surat kuasa dan menunjuk siapa yang menjadi kuasanya ;

Menimbang, bahwa PEMOHON PRAPERADILAN baik secara perorangan maupun secara bersama-sama sebagai Warga Negara Indonesia, mendalilkan mempunyai hak untuk turut serta menciptakan kondisi tegaknya hukum dan keadilan dengan mengajukan Tuntutan Praperadilan *a quo*. Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur: Pasal 108 ayat (1) KUHAP, **Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012** tertanggal 2 Januari 2013, halaman 41, **Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012**, halaman 34 s/d 35 paragraf [3.15] menyatakan, “...walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal *a quo* tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (**public interests advocacy**) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum”; dan paragraf [3.16] menyatakan, “...peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (**public interests advocacy**) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk **memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik ...**”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka PEMOHON PRAPERADILAN mendalilkan mempunyai legal standing dalam mengajukan tuntutan praperadilan atas penghentian kasus pidana atas nama Tsk. Denny Indrayana a quo.

Menimbang, Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa **“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”**

Menimbang, bahwa mengenai **siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan** tidak dijelaskan lebih lanjut baik dalam Pasal -pasal lain dalam KUHAP maupun penjelasan Pasal 80 KUHAP namun demikian Mahkamah Konstitusi telah memberikan Perluasan tentang apa yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan pada pasal 80 KUHAP yaitu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 tertanggal 2 Januari 2013, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98 / PUU-X / 2012 tanggal 21 Mei 2013 yang dalam **DIKTUM** Putusannya sebagai berikut :

5.AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 1.1. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;
 - 1.2. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 27 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 153/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana suatu Putusan Badan Peradilan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi maka yang menjadi Norma hukum dalam Putusan Tersebut sesuai dengan asas-asas yang dikenal di dalam hukum pidana formil ataupun hukum acara pidana mengatur sebagai berikut: **Pertama**, “asas *lex scripta*” yang berarti bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis., **Kedua**, “asas *lex stricta*” yang menyatakan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Dan sebagai konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis, dan **Ketiga**, “asas *lex certa*” yang berarti hakim **tidak boleh** membuat penafsiran lain dari yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh memperluas materi yang sudah diatur dalam undang-undang, maka berlaku juga asas -asas dalam DDIKTUM Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 tertanggal 2 Januari 2013, jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98 / PUU-X / 2012 tanggal 21 Mei 2013 tentang **Pihak ketiga yang berkepentingan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 tertanggal 2 Januari 2013, jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98 / PUU-X / 2012 tanggal 21 Mei 2013 adalah Putusan Uji Materil atas Pasal 80 KUHAP maka Norma dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 tertanggal 2 Januari 2013, jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98 / PUU-X / 2012 tanggal 21 Mei 2013 tentang **Pihak ketiga yang berkepentingan** adalah berdasar Pasal 80 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 tertanggal 2 Januari 2013, jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98 / PUU-X / 2012 tanggal 21 Mei 2013 adalah

- 1.- Perseorangan ;
 - a) saksi korban atau
 - b) pelapor
- 2.- Perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy):

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Sel



- a) Lembaga Swadaya Masyarakat
- b) Organisasi kemasyarakatan”;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan Permohonan Pra peradilan atas pribadi yaitu Desyana, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H., David C. Kaligis, S.H., Mety Rahmawati, S.H., M.H., Budi Santoso, S.H., Irma Natalya Sihotang, S.H., R. Gilang Wisnu Dhuara, S.H., Faisal Nurrisal, S.H., dan Andy Islamy, S.H. dan berdasarkan identitas Para Pemohon serta bukti P.1 sampai dengan P.27 Pengadilan tidak memperoleh alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Para Pemohon adalah **Saksi korban** atau **Pelapor** sedangkan dari bukti T. 1 berupa Laporan Polisi Nomor : LP/226/II/2015/Bareskrim tanggal 24 Februari 2015 **Perkara yang berkaitan dengan Aplikasi Payment Gateway dapat dibuktikan telah dilaporkan oleh Bhakti Suhendarwan (Bukti T.1)**

Menimbang, bahwa Pengadilan sependapat dengan Pemohon berkaitan dengan berlakunya Pasal 108 ayat (1) berbunyi: *“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”* Yang memberikan Legal standing kepada setiap orang untuk mengajukan Laporan kepada Penyidik jika mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana akan tetapi Legal standing tersebut tidak meliputi Pengajuan Pra Peradilan oleh karena secara Lex Spesialis Legal Standing untuk Pengajuan Pra Peradilan berkaitan dengan Penghentian Penyidikan telah diatur secara Limitatif dalam Pasal 80 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 tertanggal 2 Januari 2013, jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98 / PUU-X / 2012 tanggal 21 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang pihak ketiga yang berkepentingan yang boleh mengajukan Pra Peradilan sebagaimana dictum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 tertanggal 2 Januari 2013, jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98 / PUU-X / 2012 tanggal 21 Mei 2013 yaitu berupa Perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy): yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi kemasyarakatan”; dari bukti P.1 sampai dengan P.27 Pengadilan tidak memperoleh alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi kemasyarakatan”; yang dalam Anggaran Dasar Organisasinya dan aktivitasnya memiliki kepentingan, interest dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) meskipun

Halaman 29 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 153/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon memberi nama kelompoknya/ Tergabung dalam **TIM PEMBELA KEADILAN** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga memperhatikan Subyek hukum Termohon dalam permohonan Pemohon dimana Pemohon menempatkan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang oleh Termohon dibantah oleh Termohon dengan dalil bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian RI perkara tersebut dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Metro Jaya yang berada pada struktur organisasi Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor : B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim tanggal 22 Juni 2018 perihal pelimpahan perkara penyidikan dan setelah Pengadilan memperhatikan alat bukti T.4 dan T.5 berupa Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor : B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim tanggal 22 Juni 2018 perihal pelimpahan perkara penyidikan (**Bukti T.4**) dan Tanda Terima tanggal 26 Juni 2018 (**Bukti T.5**) dapat dibuktikan dalil bantahan Termohon oleh karenanya semestinya Posisi atau Subyek hokum sebagai termohon dalam perkara aquo adalah Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan tidak mempunyai Legal standing sebagai Pihak ketiga yang berkepentingan, Permohonan Pemohon Error In Subyekto oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang Pokok Permohonan Pemohon dan tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti selebihnya kecuali yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Nihil

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10, pasal 77 Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukam Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 tertanggal 2 Januari 2013, jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98 / PUU-X / 2012 tanggal 21 Mei 2013 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Sel



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Termohon ;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang ditaksir berjumlah Nihil

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh Riyadi Sunindyo, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurlelawati, SH.MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon

Panitera Pengganti

Hakim

Nurlelawati, SH.MH.

Riyadi Sunindyo.F, S.H.,